

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

- (1) **Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, menghimpun, mengoordinasikan pendapatan dan pembiayaan Daerah dalam rangka penyusunan APBD, serta membagi tugas dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
 - b. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang;
 - c. Evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang;
 - d. Koordinasi dan evaluasi rencana pendapatan dan pembiayaan daerah;
dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Sub Bidang;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang;
- c. Merumuskan dan menyusun KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko pada Sub Bidang;
- d. Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Sub Bidang;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Provinsi dalam rangka perencanaan pendapatan dan pembiayaan Daerah sebagai bahan Penyusunan APBD dan Perubahannya;
- f. Mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pendapatan dan pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahannya serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahannya;
- g. Mengoordinasikan dan merumuskan rencana pendapatan dan pembiayaan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya;
- h. Mengoordinasikan dan merumuskan rencana pendapatan dan pembiayaan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya;
- i. Melaksanakan verifikasi dan evaluasi rencana pendapatan dan pembiayaan Daerah dalam rangka penyusunan APBD dan perubahannya;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain terkait perencanaan pendapatan dan pembiayaan Daerah;
- k. Menghimpun dan merumuskan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sub Bidang;
- l. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sub Bidang;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas lingkup Sub Bidang;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Sub Bidang;
- o. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- p. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.